ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan baik nasional maupun internasional. Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu secara materi tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan.

Narkotika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Namun apabila narkotika disalahgunakan dapat mengakibatkan ketergantungan yang berdampak pada gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan negara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berupa data yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber serta data sekunder yaitu studi terhadap undang-undang dan dokumen-dokumen hukum lainnya.

Hasil penelitian yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman belum ada rehabilitasi medis yang berupa upaya menghilangkan racun yang terdapat dalam tubuh narapidana penyalahguna narkotika. Rehabilitasi yang dilakukan menitikberatkan pada rehabilitasi sosial.

Demi lebih optimalnya pelaksanaan rehabilitasi maka diperlukan perbaikan dan peningkatan fasilitas-fasilitas serta tenaga ahli. Upaya rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkotika dapat dikatakan berhasil apabila narapidana yang bersangkutan tidak lagi menggunakan narkotika dan juga telah mampu menghilangkan keinginannya untuk kembali menyalahgunakan narkotika.